

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI EMAS MELALUI APLIKASI ONE ASET
(Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan
Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)**

Oleh :

**LUCKY DARMAWAN
NPM.1721030265**



Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI EMAS MELALUI APLIKASI ONE ASET
(Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan
Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi
Syariah (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**LUCKY DARMAWAN
NPM.1721030265**

Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2024 M**

ABSTRAK

Jual beli Emas tidak tunai atau online merupakan suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang proses pembayarannya tidak bertatap muka melainkan melalui internet, telfon, atau media sosial lainnya serta dapat dibayarkan secara kontan atau mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang telah ditetapkan. Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan antusias masyarakat luas untuk tertarik berinvestasi dalam bentuk emas. Salah satunya aplikasi yang berbasis investasi atau keuangan ialah OneAset.

OneAset merupakan platform atau aplikasi berbasis investasi dibawah naungan PT. Pintar Platform Digital yang tersedia di Google Play dan App Store. Di aplikasi OneAset terdapat fitur jual beli emas yang memudahkan para penggunanya untuk membeli dan menjual emas dengan sistem yang sederhana yaitu jual beli emas hanya dari rumah melalui *smartphone*, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli emas melalui aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli emas melalui aplikasi *OneAset* di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli emas melalui aplikasi *OneAset* di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli emas melalui aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu; wawancara dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menjelaskan keseluruhan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi OneAset (Studi Kasus Pengguna di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung).

Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik jual beli emas melalui aplikasi OneAset jika dilihat dari aturan hukum islam yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 77 Tahun 2010. Diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai hanya sebatas kemudahan akses jual belinya saja, adapun dasar

pertimbangannya ialah karena emas tidak menjadi *Tsaman* (alat tukar pembayaran) yang resmi seperti uang, melainkan hanya sebagai *Sil'ah* (Barang yang diperjual-belikan). Namun pada implementasinya di aplikasi OneAset salah satu rukun dan syarat jual belinya tidak terpenuhi yaitu tidak adanya barang (bentuk fisik Emas). Maka Jual beli tersebut menjadi tetap tidak sah. Adapun jika dilihat pada transaksinya, jual beli emas yang dilakukan para pengguna melalui OneAset tidak adanya keterangan besaran kadar emas (karat) pada aplikasi tersebut artinya emas yang diperjual-belikan dalam aplikasi tidak diketahui zat obyek akad nya oleh para pengguna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa emas di aplikasi OneAset terindikasi mengandung unsur *Gharar* (ketidakjelasan).

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli Emas Tidak Tunai, Aplikasi Online



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lucky Darmawan

NPM : 1721030265

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi One Aset (Studi Kasus Pengguna di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Desember 2023



Lucky Darmawan
NPM. 1721030265



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi One Aset (Studi Kasus Pengguna di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung).

Nama : Lucky Darmawan

NPM : 1721030265

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

NIP.197408162003122004

Anis Sofiana, M.S.I

NIP.198910252019032009

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin.M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS MELALUI APLIKASI ONE ASET (STUDI KASUS PENGGUNA DI KELURAHAN DURIAN PAYUNG KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT BANDAR LAMPUNG)**. Disusun oleh Nama: Lucky Darmawan NPM: 1721030265 Jurusan/Prodi: Hukum, Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas: Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di UIN Raden Intan Lampung pada hari/hari/tanggal : Kamis, 14 Desember 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwan, Lc., M.A.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuróh, M.Si.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.

(Signatures of the Exam Board Members)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. M. Rodiah Nur, M.H.

NIP. 19608081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”


(QS. An Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Sehingga memberi dukungan, kekuatan serta motivasi dan doa yang tiada hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan kebahagiaan, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan sayang serta hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua yang sangat aku sayangi yaitu Romadon S.Kom dan Ibu Areni Yulyanti, S.Pd dan yang telah berusaha memberikan pengorbanan serta bimbingan yang tidak terhingga nilainya, baik moril maupun spiritual sehingga penulis bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi.
2. Adikku tersayang Riko Setiawan, yang selalu menjadi motivasi, memberikan do'a dan dorongan untuk keberhasilan dan tercapainya cita-citaku.
3. Almamaterku Tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Lucky Darmawan adalah anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Romadon, S.Kom dan Ibu Areni Yulyanti, S.Pd, dilahirkan di Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung pada Sabtu tanggal 26 Februari 2000. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar Durian Payung (MI), Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung tamat pada Tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung tamat pada Tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Negeri 3 Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung tamat pada Tahun 2017.
4. Mulai pada Tahun 2017 Penulis diterima sebagai Mahasiswa jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Desember 2023
Penulis,

Lucky Darmawan
NPM. 1721030265

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar sebagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi One Aset (Studi Kasus Pengguna di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung).”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Sivitas Akademik Syari’ah. Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do’a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H, selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan, inspirasi serta motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Staff Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah menyediakan refrensi yang dibutuhkan sebagai sumber kepustakaan dalam skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing, serta seluruh Staff Kasubbag Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu menyelesaikan administrasi dalam skripsi ini.

Semoga Allah Swt. memberikan taufik dan hidayah-Nya dan semoga seluruh bantuan serta doa yang diberikan seluruh pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal‘Aalamiin.

Bandar Lampung, 10 Desember 2023
Penulis,

Lucky Darmawan
NPM. 1721030265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II Landasan Teori

A. Jual –Beli Dalam Islam
1. Rukun Jual – Beli.....	23
2. Syarat Jual – Beli	26
3. Macam- Macam Jual- Beli	26
B. Jual – Beli Emas dalam Hukum Islam	36
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	40

D. Pandangan para Ulama Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	42
---	----

BAB III Deskripsi Obyek Penelitian

A. Gambaran Umum Obyek	45
B. Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Oneasetdi Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	49
C. Keterangan <i>Customer Service (CS)</i> terkait penarikan Emas Fisik di Aplikasi OneAset	55
D. Produk lain di Aplikasi OneAset	57
E. Kelebihan dan kekurangan pada Aplikasi OneAset	57
F. Keterangan Penggunaan	59

BAB IV Analisis Penelitian

A. Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas melalui Aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	68

BAB V Penutup

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tabel Organisasi Aplikasi OneAset.....	48
3.2 Keterangan Informan.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Pendaftaran Akun	49
3.2 Alur Pendaftaran Akun Aplikasi OneAset	50
3.3 Alur Mengatur Kata Sandi	50
3.4 Alur Pengisian Informasi Pribadi.....	51
3.5 Alur Pemanfaatan Promo.....	51
3.6 Keterangan Promo pada Aplikasi OneAset.....	52
3.7 Promo membaca artikel di Aplikasi OneAset	53
3.8 Alur transaksi pembelian Emas di Aplikasi OneAset	54
3.9 Alur transaksi penjualan emas Aplikasi OneAset	55
3.10 Tanya Jawab <i>Live Chat</i> di Aplikasi OneAset	56
3.11 Produk Asuransi pada Aplikasi OneAset.....	57



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta memahami isi dari makna skripsi ini diperlukan adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah pada judul skripsi ini untuk menghindari ke salah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini yaitu; Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi OneAset (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat).

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu :

1. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya, yakni mengenai seseorang dalam menentukan Hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu kaidah-kaidah apa saja yang terkandung dalam ilmu ushul fiqh.
2. Jual beli secara etimologi jual beli memiliki tiga makna, yaitu: tukar menukar harta dengan harta, menukar sesuatu dengan sesuatu, dan menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut. Secara terminologi yang diungkapkan oleh para ulama, salah satunya menurut Imam Syafi'i, jual beli adalah akad tukar menukar yang bertujuan untuk memindah kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
3. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung. Emas dalam kamus Indonesia - Inggris, Emas sama dengan *gold*¹ dan dalam Kamus Indonesia Arab, disebut *Zahab*.²

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 43.

² Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 26.

4. Jual beli Emas tidak tunai atau online merupakan suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang proses pembayarannya tidak bertatap muka melainkan melalui internet, telfon, atau media sosial lainnya serta dapat dibayarkan secara kontan atau mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang telah ditentukan.³ Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan antusias masyarakat luas untuk tertarik berinvestasi dalam bentuk emas. Salah satunya aplikasi yang berbasis investasi atau keuangan ialah OneAset.
5. OneAset merupakan *Platform* atau aplikasi berbasis investasi terpadu untuk membangun ekosistem “Investasi – Menagement Keuangan – Komunitas” dibawah naungan PT. Pintar *Platform* Digital yang tersedia di Google Play dan App Store. Aplikasi OneAset telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan sudah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) Oleh Kementerian Perdagangan serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa judul yang dimaksud di dalam Skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi OneAset.”. adalah mengenai bagaimana mekanisme jual beli *Emas* online melalui aplikasi OneAset dalam transaksi antara penyedia layanan aplikasi jual beli dengan penggunanya.

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan yang pada umumnya tidak mungkin ditinggalkan oleh manusia, apapun agama dan kepercayaannya. Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa dalalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Jika dilihat pada realita yang

³ Panji Adam Agus Putra, Neneng Nurhasanah, and Talitha Nabila, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2021): 234, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27764>.

terjadi di masyarakat, jual beli terkadang terdapat yang menjadikannya melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Kadangkala jual beli juga menjadi sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.⁴ Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

Dalam Islam hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dibahas dalam hukum muamalah, merupakan hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Artinya hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum Islam, meliputi utang piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.⁶

Hukum Islam pada dasarnya lebih banyak memberikan pola - pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan dengan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci, oleh karena hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (boleh), yakni sampai ada dalil yang melarangnya.

Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi, seperti perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan dan perkoperasian. Sedangkan aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam Hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihallowkan atau yang diharamkan.⁷

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 32.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 64.

⁶ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 16.

⁷ Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 (2018): 15, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

Muamalah dapat dihubungkan dengan akad (*al-'aqdu*) dan janji (*al-'ahdu*). Akad diartikan sebagai ikatan, terdapat di dalam hukum perdata disebut *verbitenis* atau perikatan, sedangkan janji diartikan sebagai persetujuan, terkandung dalam hukum perdata disebut *overeenkomst* atau persetujuan. Dalam bermuamalah, setidaknya ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasannya diantaranya : *Ta'awun* (tolong-menolong), niat atau i'tikad baik, *al-Muawanah* atau kemitraan, serta adanya kepastian hukum.

Secara umum, jual-beli dalam Islam (Muamalah) menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *As-Salam* dan transaksi *Al-Istishna*. Transaksi *As-Salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *Al-Istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan.⁸ Jual-beli online yang kian pesat melahirkan toko online yang menjamur di Indonesia, yang juga menawarkan bernagai macam fitur yang memanjakan pembeli sebagai konsumen.

Jual-beli online dapat dilakukan dengan memanfaatkan *Platform* online yang tersedia di internet semisal Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, OLX dan lain-lain. Berbagai barang ataupun investasi juga bisa dijual melalui toko online tersebut mulai barang kebutuhan sehari-hari sampai kendaraan, perhiasan, hewan pliharaan, dan lain- lain. Seperti dalam aplikasi berbasis investasi atau keuangan OneAset ini misalnya, terdapat fitur jual beli Emas yang memudahkan para penggunanya untuk membeli Emas dengan sistem yang sederhana yaitu ; jual Emas, beli Emas, serta adanya fitur asuransi.

OneAset ialah merupakan suatu *Platform* atau aplikasi

⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

berbasis investasi terpadu dirilis pada 21 Januari 2022 oleh PT. Pintar Platform Digital yang telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan sudah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) oleh Kementerian Perdagangan serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana diketahui bersama, Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi karena Emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diserbu masyarakat karena Emas juga bisa dijadikan investasi Emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko, karena harga Emas yang dominan selalu naik.⁹

Namun dalam kemudahan ini penjual dan pembeli Emas dilakukan secara tidak tunai dipisahkan oleh jarak (tidak berhadapan langsung) tidak sejalan dengan hadis nabi diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ
 بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
 الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Emas ditukarkan dengan Emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (al-burru bil burri), jewawut dengan jewawut (asy-sya'ir bi asy-sya'ir), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (mitslan bi mitslin sawa'an bi sawa'in) dan harus dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin). Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin).”

⁹ Solikin Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK)* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002), 43.

Tetapi dalam kesempatan yang lain terdapat nash lagi yang menyatakan bahwasanya jual beli Emas secara tidak tunai tidak menjadi masalah diantaranya:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari).¹⁰

Hadist tersebut jelas bersifat umum tidak membedakan sesuatu jenis jual beli dengan jual beli lainnya asalkan jelas kadar takarannya. Bertolak dari dalil-dalil di atas maka, pandangan Hukum Islam terhadap jual beli Emas secara online menjadi bias dan samar. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut demi mendapatkan pandangan hukum yang lebih jelas tentang permasalahan ini.

Dilihat dari bagaimana akad, syarat dan pelaksanaan, objek yang akan diperjual belikan apakah sesuai dengan pandangan Hukum Islam, sesuai dengan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul sebagai berikut **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi OneAset”** yang sebagaimana diketahui bahwa didalam Aplikasi OneAset Emas masih mengupayakan bentuk fisik Emas sehingga pengguna tidak bisa mencetak Emas tersebut.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah praktik jual beli Emas online melalui aplikasi OneAset, dan Sub fokus pada penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *jual beli Emas* secara virtual di aplikasi OneAset.

¹⁰ Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An - Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Islam Akad Ba'i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online. Jurnal Ilmu Islam: Rayah Al - Islam, Vol. 7, No. 1 (2023) 271 - 281, DOI: 10.37274/rais.v7i1.659.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusunan menyimpulkan beberapa pokok masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Emas melalui aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Emas melalui aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau target yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Emas melalui aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Emas melalui aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan jual-beli Emas dalam islam melalui transaksi online serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi praktisi, maupun pembaca secara umum, mengenai pandangan Hukum Islam terhadap jual Emas melalui aplikasi OneAset. Sehingga nantinya karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai jual-beli Emas, baik sebagai pembanding maupun literatur.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sesuai dengan penulis teliti. Adapun literatur karya ilmiah tersebut diantaranya :

1. Dalam karya ilmiah atas nama Talitha Nabila, Neneng Nurhasanah, Panji Adam Agus Putra,¹¹ *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online”*, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana aturan Hukum Islam terkait Jual Beli Emas Online dan bagaimana Praktik Jual Beli Emas di Emas Mini Cianjur dengan menggunakan dua sistem, yaitu online dan COD (*Cash On Delivery*). Hasil penelitian ini adalah bahwa agar jual beli Emas terhindar dari riba nasi’ah yaitu dilakukan jual beli Emas secara langsung, karena serah terima barangnya langsung saat itu juga di majelis akad. Praktik jual beli Emas di Emas Mini Cianjur menggunakan dua (2) sistem, yaitu online dan COD (*Cash On Delivery*), dalam hal ini hukumnya boleh (*mubah*), karena di dalamnya tidak terdapat unsur yang terlarang seperti gharar (tidak jelas), penipuan, dan tambahan. Seiring berkembangnya zaman, Emas bukan lagi alat tukar seperti pada zaman Rasulullah, tetapi dijadikan barang (*sil’ah*) seperti barang yang lainnya. Dalam transaksi jual beli ini, diperbolehkan selama Emas tersebut tidak dijadikan alat tukar yang resmi (uang).
2. Skripsi atas nama Maulidia sakinah,¹² *“Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia”*, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses mekanisme jual beli Emas Antam secara syariah melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia. Untuk mengetahui apa

¹¹Panji Adam Agus Putra, Neneng Nurhasanah, and Talitha Nabila, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2021): 230-240, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27764>.

¹² Maulidia Sakinah, “Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

saja akad-akad yang teridentifikasi digunakan dalam jual beli Emas Antam melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia dan apakah akad- tersebut sudah sesuai atau belum dengan Fatwa DSN- MUI terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa agar jual beli Emas terhindar dari riba nasi'ah yaitu dilakukan jual beli Emas secara langsung, karena serah terima barangnya langsung saat itu juga di majelis akad. Praktik jual beli Emas di Emas Mini Cianjur menggunakan dua (2) sistem, yaitu online dan COD (Cash On Delivery), dalam hal ini hukumnya boleh (*mubah*), karena di dalamnya tidak terdapat unsur yang terlarang seperti gharar (tidak jelas), penipuan, dan tambahan. Seiring berkembangnya zaman, Emas bukan lagi alat tukar seperti pada zaman Rasulullah, tetapi dijadikan barang (*sil'ah*) seperti barang yang lainnya. Dalam transaksi jual beli ini, diperbolehkan selama Emas tersebut tidak dijadikan alat tukar yang resmi (uang).

3. Skripsi atas nama Chairul Aprizal,¹³ "*Tinjauan Hukum Terhadap Jual- Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*". Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam hukum perdata jual-beli Emas secara virtual tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan objek jual-beli yang harus terlihat objek jual-belinya dalam hal ini Emas. Menurut Hukum Islam bahwa jual-beli Emas secara virtual tidak dibolehkan karena mengandung unsur gharar (tidak jelasnya) benda yang diperjual-belikan. Bahwa keabsahan jual-beli Emas secara virtual menurut KUH Perdata.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah berdasarkan temuan

¹³ Chairul Aprizal, "*Tinjauan Hukum Terhadap Jual- Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

lapangan dengan argumen dan deskripsi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut jenis penelitiannya, jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang artinya yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁴ Dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Adapun data yang diteliti yaitu tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual-beli Emas melalui aplikasi *one aset*.

b. Sifat penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁵ Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini mendeskripsikan Jual Beli Emas pada aplikasi OneAset sebagai *Platform* atau Aplikasi penyedia jasa jual-beli Emas.

2. Data dan Sumber Data

Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 14.

¹⁵ Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2017), 18.

diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari membaca secara detail operasional langsung pada aplikasi terkait, internet serta wawancara langsung kepada pengguna aplikasi OneAset, melalui *Chating* menggunakan media, baik *E-mail*, *WhatsApp*, dan lain-lain. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpul dari sumber-sumber yang telah ada yang peneliti butuhkan. Sumber data ini bersifat membantu atau menunjang untuk memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁷ Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan terhadap praktik jual beli emas melalui Aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 57.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 208.

¹⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2020), 45

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Selain itu, penulis juga menggunakan teknik Sampling Insidental.

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel pada pengguna aplikasi OneAset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Observasi yang dilakukan dengan cara menjadi pengguna secara langsung pada Aplikasi OneAset dengan melakukan jual beli Emas secara online.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai sejumlah pengguna *Platform* atau aplikasi OneAset.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan

¹⁹ Swarjana, K. *Populasi-Sampel Teknik Sampling dan Bias Dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi, 2022), 77.

²⁰ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 80.

²¹ *Ibid.*, 83.

masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.²² Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menduplikat atau memotonya dengan menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

6. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.²⁴

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi OneAset yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif dan akan menghasilkan sebuah data naratif berupa kata-kata yang berasal dari narasumber maupun penjelasan dari penelitian terdahulu

²² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 24.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

²⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 188.

bahkan dari ahli yang pada akhirnya uraian tersebut dapat dipahami. Sedangkan metode berfikir yang digunakan adalah induktif, metode berfikir induktif merupakan penalaran berasal dari kejadian di lapangan yang bersifat khusus, peristiwa yang sudah terjadi kemudian ditarik generalisir atau sebuah kesimpulan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan pembahasan tentang jual beli dalam Islam berikut dengan pengertian jual-beli, rukun dan syarat sah jual beli serta macam-macam jual beli, tentang jual beli emas dalam Hukum Islam, tentang fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang jual beli Emas secara tidak tunai dan pandangan para Ulama tentang jual beli Emas secara tidak tunai.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian praktik jual beli Emas online melalui aplikasi OneAset. Bab ini terdiri dari lima bahasan, yaitu: gambaran umum tentang aplikasi OneAset, tentang praktik jual beli Emas melalui Aplikasi Oneaset di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, tentang keterangan *Customer Service (CS)* terkait penarikan Emas Fisik di aplikasi OneAset, tentang produk lain di aplikasi OneAset, tentang kelebihan dan kekurangan pada Aplikasi OneAset dan keterangan Pengguna.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis jual beli Emas melalui aplikasi OneAset, dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: pertama, praktik jual beli Emas melalui aplikasi OneAset, kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli

Emas melalui Aplikasi OneAset.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan yang telah dilakukan penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual - Beli

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang (barang lain) dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).²⁵ Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira*, *al-mubarak* dan *at-tijarah*.²⁶ Landasan atau dasar hukum dibolehkannya jual-beli terdapat dalam beberapa potongan ayat QS al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Sedangkan pengertian jual - beli dalam hukum Islam adalah jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), (al-tijarah (التجارة)), atau al-mubadalah (المبادلة). Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir : 29)

²⁵ Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam,” *Jurnal ASAS: Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2 (2020): 21, <https://doi.org/10.24042/asas.v1i2.5600>.

²⁶ Eti Kartini, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14 No. 2 (2022): 80, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

Menurut istilah, Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah:

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”

Menurut istilah, Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.”

Menurut Istilah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Menukar sesuatu dengan sesuatu.

Menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian jual-beli.²⁷ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual-beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁸

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli (*Mu'amalah*) ialah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan

²⁷ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 22.

²⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 15.

melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Mu'amalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. *Mu'amalah* merupakan satu bagian dari syari'at Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan dalam. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fikih *Mu'amalah*. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan *Mu'amalah* atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.²⁹ Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunatkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. Sabda Rasulullah Saw: "Abu Hurairrah telah menceritakan hadis tersebut, bahwa Nabi Saw. telah bersabda, "Barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya)." (HR. Bazzar).³⁰

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dalam Hukum Islam antara lain:

- a. *Bai''* (penjual), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harusnya cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- b. *Mustari* (pembeli), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. *Ma'qud'alaih* (barang jualan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara" untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 9.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 289.

- d. *Shighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang adan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Rukun jual beli sebagaimana dinyatakan jumbuh ulama antara lain terdiri dari:

- 1) Ada pihak yang melakukan akad, yakni penjual dan pembeli
- 2) Ada barang yang dibeli
- 3) Ada nilai tukar pengganti barang.
- 4) Ada *shighat*, yakni lafal ijab dan Kabul.³¹

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³²

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab Al-Mishbah Al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: ‘*Aqada Al-Habl* (mengikat tali) atau ‘*Aqada Al-Bay*’ (mengikat jual beli) atau ‘*Aqada Al-‘Ahd* (mengikat perjanjian) *Fa’aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat, misalnya: ‘*Aqada An-Niyah Wa Al-‘Azm ‘Alaa Syay*’ (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *Wa ‘Aqada Al-Yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasi apa yang telah

³¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2016), 36.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 117.

dikomitmenkan.³³

Adapun perikatan dan perjanjian dalam konteks fikih muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *Al-'Aqd* bentuk jamaknya *Al-'Uqud* yang mempunyai arti, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikat (*al-rabith*), yaitu pengumpulan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*al-'aqd*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-'ahd*) sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran dalam surah Ali Imran 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-nya dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Istilah *ahdu* (janji) dalam Al-Qur’an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju ataupun tidak, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang ada pada ayat diatas, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.³⁴ Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqd munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad.
- b. *'Aqd Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *'Aqd mudhaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 412.

³⁴ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 10.

akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi:

- d. Akad *shahihah*, yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- e. Akad *fasidah*, yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus.

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun. Untuk akad yang sah menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada *nafidz* dan *mauquf*.

- 1) Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang ahliyyah dan wilayah seperti kebanyakan akad manusia.
- 2) Akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ahliyyah untuk proses akad, tetapi ia tidak memiliki wilayah untuk mengadakannya.³⁵

Adapun dampak dari akad itu sendiri, yaitu menurut ulama fiqh, setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak dalam akad jual beli, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat akad.³⁶

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus. Dampak khusus yakni hukum akad yaitu dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad. Dan dampak

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 80.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 154.

umum yaitu segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad baik dari segi hukum maupun hasil. Dari penjelasan diatas bahwa akibat atau dampak dari suatu akad yaitu dampak yang hendak dicapai, atau juga dikatakan maksud utama dalam pelaksanaan akad yang hendak dicapai dari hasil tersebut, seperti pembeli memperoleh barang karena melakukan akad.³⁷

3. Syarat Jual beli

Syarat Jual Beli Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *Al-Staman* dengan

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 47.

Al-Si'r. *Al-Staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *Al-Si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat *Al-Tsaman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *Al-Muqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *Syara*”.³⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas, terdapat perbedaan signifikan antara satu definisi dengan definisi lainnya. Pada definisi pertama, jual-beli diartikan sebagai tukar-menukar barang dengan barang, yang menandai bahwa sistem jual-beli awalnya adalah barter antara satu barang atau benda dengan barang atau benda lainnya. Jual-beli dengan cara barter ini dilakukan ketika manusia belum mengenal uang sebagai alat tukar untuk jual-beli.

Meskipun sampai saat ini ada beberapa daerah masih memakai sistem barter dalam jual-belinya. Ayat yang terkait dengan jual-beli ada dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum asal dalam transaksi *Mu'amalah* adalah *mubah* atau diperbolehkan,

³⁸ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 70.

kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, seseorang tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Maka tidak bisa dilakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Yusuf Al Qaradhawi bahkan menegaskan tujuh kaidah utama dalam muamalah, yakni:

- a. Hukum dasar *muamalah* adalah *mubah*
- b. Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya
- c. Diharamkan memakan harta orang lain secara *bathil* (tidak benar)
- d. Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.
- e. Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit
- f. Memerhatikan keterpaksaan dan kebutuhan
- g. Memerhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat.³⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jual-beli merupakan suatu akad atau suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (nominal) yang dilakukan secara suka rela (tanpa ada unsur paksaan) antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual-beli. Jual-beli biasanya dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama berkedudukan sebagai penjual, sedangkan pihak kedua sebagai pembeli. Pihak pertama menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli, sedangkan pihak kedua menerima barang yang diperjual-belikan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan disepakati secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat artinya jual-beli yang dilakukan telah memenuhi persyaratan, baik rukun maupun

³⁹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 33.

syarat jual-beli, namun apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka jual-beli itu tidak sah dan batal demi hukum.

Jual-beli dalam Hukum Islam merupakan bagian dari cara tolong-menolong antara sesama manusia. Artinya transaksi jual-beli tidak boleh hanya dipandang sebagai sarana untuk mencari keuntungan semata dari sisi penjual; namun juga harus dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sisi si pembeli. Berdasarkan kondisi inilah maka aktivitas jual-beli merupakan perbuatan yang sangat mulia sehingga Islam melegalkan jual-beli.⁴⁰

Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya:

Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah, barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti. Sabda Rasulullah Saw:

لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا إِشْتَرَيْتَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ . رواه احمد والبيهقي

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima".

4. Macam - macam Jual-Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:⁴¹

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak

⁴⁰ Afandi M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 76.

⁴¹ Zakiyah Nafsah. "Jual Beli dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2 (2023) 4. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.

bergantung pada khiyar lagi.⁴²

b. Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain:

1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya).

Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad. Misalnya, memperjualbelikan buah yang putiknya belum muncul dipohon serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.

2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan

Para ulama baik dikalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang sedang terbang di udara, dan ikan di laut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang bathil.

c. Jual beli mengandung riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa*'). Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dikalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, rente juga disamakan dengan "bunga" uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya

⁴² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 71.

di agama Islam.⁴³

Riba juga telah dilarang sebelum Islam berkembang. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Setelah menjelaskan tentang definisi riba menurut berbagai pendapat, maka selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana macam.

Macam-macam Riba Berdasarkan keterangan dari buku Fikih terbitan Kementerian Agama RI tahun 2014, riba dibagi menjadi 4 macam sebagaimana hasil ijtima para ulama. Di antaranya adalah *Fadl*, *Nasi'ah*, *Qardi*, dan *Yad*, antara lain:

1. Riba Fadl

Riba *Fadl* yakni jual beli (tukar menukar) dua barang yang sama jenisnya. Akan tetapi, tidak sama ukurannya. Artinya, dalam proses tersebut mengandung adanya tambahan pada salah satu jenis benda yang disyaratkan. Contoh: tukar menukar antara beras dengan beras, namun ada kelebihan pada salah satu pihak lantaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Maka, transaksi ini bisa disebut sebagai riba *fadl*.

2. Riba Nasi'ah

Riba *Nasi'ah* adalah mengambil keuntungan dari proses pinjam meminjam atau tukar menukar barang sejenis maupun berbeda yang disebabkan karena ada keterlambatan dalam masalah

⁴³ Chairul Wasilul, *Riba Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Griya Pustaka, 2017), 52.

pembayaran.

3. Riba Qardi

Riba Qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan disertai keuntungan atau semacam tambahan dari pihak yang meminjam. Jika meminjam uang 1 juta dan wajib dikembalikan semisal adalah 1 juta 100 ribu, maka hal ini dapat dikatakan sebagai riba *Qardi*.

4. Riba Yad

Riba Yad merupakan pengambilan keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Makna lainnya, proses jual beli terjadi ketika penjual dan pembeli sudah berpisah. Riba Yad terjadi ketika seseorang membeli sebuah barang dan sebelum adanya serah terima, dia dengan sang penjual telah berpisah.

Bacaan Surah Al-Baqarah ayat 275 bacaan surah Al-Baqarah ayat 275 dalam bentuk tulisan bahasa Arab, latin, beserta terjemahannya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأْمَرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Sedangkan dalam pengertiannya komoditi ribawi adalah komoditi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksinya. Barang-barang yang termasuk komoditi ribawi adalah Emas, uang (alat tukar) dan juga bahan pokok seperti beras, gandum, oat, garam, kurma. Ada pun dalil yang mengatur tentang komoditi ribawi adalah sebagai berikut:

“Dari Ubadah Bin Shamit berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Emas ditukar dengan Emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan Sya’ir ditukar dengan Sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta *yadan bi yadin* (Kontan/Tunai). Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat *yadan bi yadin* (Kontan/Tunai).” Berikut aturan transaksi barang atau komoditi ribawi:

- 1) Pertama, apabila jual beli (pertukaran) komoditi sejenis 1 illat misalnya Emas dengan Emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dst. Maka ada dua syarat yaitu dilakukan setara dan secara tunai (*yadan bi yadin*).

- 2) Kedua, apabila jual beli (pertukaran) antara komoditi ribawi 1 illat tapi beda jenis, seperti Emas dengan perak, gandum dengan kurma, rupiah dengan dollar, maka terdapat 1 (satu) syarat yakni dilakukan harus secara tunai (*yadan bi yadin*).
- 3) Ketiga, apabila jual beli (pertukaran) antara komoditi ribawi beda illat dan beda jenis, seperti Emas dengan kurma, maka tidak disyaratkan setara dan tidak disyaratkan tunai (*yadan bi yadin*).
- 4) Keempat, apabila jual beli (pertukaran) antara komoditi ribawi dengan komoditas lain (*sil'ah*), maka tidak disyaratkan setara dan tidak juga disyaratkan tunai (*yadan bi yadin*), yang menjadi acuan adalah kesepakatan (*an taradhin*) kedua belah pihak.

d. Jual beli mengandung unsur *gharar*

Gharar merupakan Jual beli yang mengandung tipuan, yang ada lahirnya baik Jual, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan. Pengertian *gharar* menurut para ulama fiqih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidak jelasan barang) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *Qumaar* (permainan taruhan).⁴⁴ Hukum Islam melarang jual beli seperti ini sebagaimana Hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

⁴⁴ Umar Sagaf, Suci Surianah. "Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Rasane Barat Kota Bima. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 4, No. 2 (2021) 178. DOI: <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2>.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dan Abu Hurairah berkata. Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya).” (Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim).⁴⁵

Larangan ini tentunya karena ada *gharar* dalam muamalat seperti ini, tidak diketahui dalam perut ontan ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih anaknya kelak. Jual beli yang disertai tipuan. Ini mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, pada barang, ukuran ataupun timbangannya. Jadi hukum jual beli *gharar* atau tipuan ini adalah haram. Ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara tidak berdasarkan ketetapan *syara*. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut para ulama *gharar* dapat dilihat dari objeknya, yang meliputi:

- 1) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad, adalah tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, serta karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhul*).
- 2) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam macam objek akad, adalah ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
- 3) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad, adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan.

⁴⁵ Nuhbatul Basyariah. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital", Mukaddimah: Jurnal Studi Islam. Vol. 7, No. 2 (2022) 43. DOI: <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

- 4) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran objek akad.
- 5) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad.
- 6) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam waktu akad.
- 7) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.
- 8) Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma''dum*).
- 9) Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.⁴⁶

Gharar dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Pada akad bisnis, misalnya seseorang tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya, tetapi sebaliknya si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah).⁴⁷ Jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

⁴⁶ Nurul Huda and Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 197.

⁴⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 213.

- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”⁴⁸.
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- a) *Bai' Al-Muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - b) *Ba'i Al-Muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - c) *Ba'i Al-Sharf*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d) *Ba'i As-Salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.⁴⁹
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat

⁴⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 19.

⁴⁹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 141.

yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu".

B. Jual Beli Emas dalam Hukum Islam

1. Aturan Jual Beli Emas

Aturan Jual Beli Emas Kata Emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya). Dalam bahasa arab Emas dikenal dengan kata *Dzahaba* yaitu Emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia di kenal dengan istilah Emas galian).⁵⁰

Sementara dalam Al-Qur'an kata *adz-Dzahab* (Emas) banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wata'ala diantaranya bahwa Allah Subhanahu wata'ala menyatakan bahwa Emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya,⁵¹ sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الْمَبَاقِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis Emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

⁵⁰ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri. "Kamus Arab - Indonesia - Inggris, Cet. 15, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004) 48 - 110 .

⁵¹ Ibid.

2. Macam-macam bentuk Emas

Emas sebagai logam mulia sesuai dengan sifatnya yang dapat ditempa, sehingga dapat dibentuk dengan berbagai macam dan jenisnya. Berikut macam-macam bentuk Emas yang sudah dikenal di dunia:

- a. Emas Perhiasan; Emas perhiasan adalah Emas yang biasanya digunakan dengan tujuan untuk mempercantik penampilan. Dan lazim digunakan oleh kalangan perempuan karena dalam Islam laki-laki di larang untuk memakainya. Emas jenis perhiasan ini biasanya digunakan sebagai kalung, anting, cincin, atau gelang kaki dan sebagainya.⁵²
- b. Emas Batangan (gold bar), ini adalah yang paling umum dikenal terutama oleh para investor, Emas batangan menyerupai batubata dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Jenis ini dipandang yang paling baik karena di manapun dan kapanpun untuk dijual, harganya selalu mengikuti harga internasional yang berlaku.
- c. Emas koin ini mempunyai berbagai bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar. Kadar dari koin Emas biasanya adalah 24 karat atau 22 karat. Koin Emas 24 karat artinya 100% terdiri dari Emas murni. Koin Emas 22 karat artinya kadungan Emas murninya adalah $22/24 \times 100\% = 91,66\%$.⁵³

Menurut Wahbah Az-zuhaili adapun dalam *sharf* (tukar-menukar uang), hukumnya seperti seperti barang yang campurannya lebih banyak, yaitu seperti hukum Emas yang campuran logamnya lebih banyak. Oleh karena itu, jika dijual dengan perak murni, maka menurut pertimangan dan perkiraan kami barangnya dibagi: jika Emas murni lebih berat timbangannya dari Emas campuran, maka jual belinya boleh. Kadar Emas dalam kedua barang merupakan

⁵² Joko Salim, *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini* (Jakarta: Visimedia, 2011), 53.

⁵³ Ibid.

kompensasi dari masing-masing Emas. Adapun kadar Emas yang lebih banyak dalam Emas murni adalah kompensasi dari barang campuran, seperti jika Emas murni sebagai harga untuk barang dagangan yang di dalamnya terdapat Emas murni dan sepotong tembaga. Adapun jika kadar Emas dalam Emas murni lebih kecil kadarnya dari kadar Emas yang ada dalam Emas campuran, sama, atau tidak diketahui, maka transaksi jual beli itu tidak boleh karena terdapat riba dalam salah satu barang tersebut.⁵⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli Emas adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sesuatu perhiasan yang disenangi dan dapat digunakan sebagai alat tukar.

3. Jual Beli Emas Dalam Hukum Islam

Adapun hukum mengenai memperjual belikan Emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena Emas termasuk harta riba.⁵⁵

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual beli, Emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan *illah* nya sama yaitu sebagai patokan harga dan dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan Emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang.

Hanya disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad”. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti Emas dengan Emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat yaitu:

⁵⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press (GIP), 2011), 41.

⁵⁵ Ibid.

- a. Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya.
- b. Spontan, artinya seketika itu juga.
- c. Saling bisa diserahkan terimakan.⁵⁶ Oleh karena itu, dalam hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ

Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, Emas dengan Emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan Emas menurut kehendak kami dan agar kami Emas dengan perak menurut kehendak kami.⁵⁷

Makna dari pernyataan diatas adalah karena membeli Emas dengan Emas, perak dengan perak bisa menjadi *riba fadhl*, maka jual beli Emas dan perak itu dilarang jika keduanya tidak sama, sama beratnya.⁵⁸ Adapun menjual Emas Emas dengan perak atau perak dengan Emas di perbolehkan meskipun ada selisih berat. Tapi untuk sahnya harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika tidak, maka itu merupakan *riba nasi'ah* yang di haramkan. Karena ketika ada perbedaan jenis, maka boleh ada selisih berat dan syarat pembayaran secara kontan tetap berlaku, karena alasan *riba* yang terhimpun pada keduanya.⁵⁹ Adapun kesimpulan hadits:

⁵⁶ Vian Prasetyo, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), 20.

⁵⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 757.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

- a. Pengharaman menjual Emas dengan Emas, perak dengan perak yang ada selisih beratnya, karena berhimpunya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi.
- b. Boleh menjual Emas dengan Emas, perak dengan perak, namun ada dua syarat: pertama, sama beratnya yang satu tidak boleh melebihi yang lain. Kedua, pembayaran secara kontan ditempat akad. Apa yang dikatakan Emas dengan Emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dengan biji gandum.
- c. Diperbolehkannya menjual Emas dengan perak atau perak dengan Emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis lainnya yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat diantara keduanya.
- d. Ketika menjual Emas dengan perak atau perak dengan Emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad itu mejadi batal, karena keduanya berhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan diantara keduanya di tempat akad.⁶⁰

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Dalam transaksi jual beli Emas saat ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat adalah dengan tangguh, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSNMUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli Emas secara tidak tunai (cicilan) ini diresmikan pada tanggal 03 juni 2010 yang awalnya adalah bentuk surat permohonan dari bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal

⁶⁰ Ibid., 758.

permohonan Fatwa Murabahah Emas.

Dalam fatwa tersebut yang menjadi pertimbangan ada dua alasan, yaitu ditunjukkan untuk transaksi jual-beli Emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut.

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli Emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli Emas secara tidak tunai yaitu dihukumi boleh (*mubah*) dengan berdasakan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli Emas secara tidak tunai dengan syarat Emas tidak sebagai tsaman (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai sil'ah (barang) yaitu Emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.

Adapun para ulama kontemporer di Indonesia sepakat mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Namun, kebolehan tersebut harus memenuhi batasan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Maka Dewan Syariah Nasional (DSN) memutuskan terkait jual beli Emas secara tidak tunai sebagai berikut:

1. Hukum

Jual beli Emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah*, *ja'iz*) selama Emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

2. Batasan dan Ketentuan

- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
 - c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual-belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan
3. Ketentuan Penutup
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

D. Pandangan para Ulama Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Adapun beberapa pandangan para ulama tentang jual beli Emas secara tidak tunai sebagai berikut ini:

1. Syaikh 'Ali Jumu'ah, Mufti Al-Diyar Al-Mishriyah berpendapat bahwa boleh jual beli Emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadist riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:⁶¹

“Janganlah kalian menjual Emas dengan Emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual Emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan Emas yang tunai.” (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa Emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar

⁶¹ Bustanul Arifin, Himmatun Nisa. "Jual Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI , Pandangan Ulama Klasik dan Modern". At-Tahzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah, Vol. 10, No. 2 (2022) 51. DOI: <https://doi.org/10.61181/at-tahzib.v10i2.279>.

(berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjual-belikan Emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

2. Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani' berpendapat bahwa status Emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (Emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali Emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya Emas dengan Emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan.⁶²
3. Syaikh 'Abd Al-Hamid Syauqiy Al-Jibaliy berpendapat bahwa mengenai hukum jual beli Emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:
 - a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
 - b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.⁶³

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual Emas dengan Emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."

Mereka menyatakan, Emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara

⁶² Ariel Mufti. "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran PT. Pegadaian". Al Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 12, No. 1 (2020) 184. DOI:<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i1.1848>

⁶³ Muhammad Istan. "Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 9, No. 1 (2023) 7. DOI:<https://dx.doi.org/10.29300/aij.v9i1.8307>

angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli Emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli Emas secara angsuran, maka rusaklah kEmaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli Emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* (kuat) adalah boleh jual beli Emas dengan angsuran, karena Emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, Brregi. "Tentang OneAset." OneAset 1 Solusi Untuk Kebutuhan Investasi Anda, 2022. <https://www.oneaset.com/>.
- Aprizal, Chairul. "Tinjauan Hukum Terhadap Jual- Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020.
- Arifin, Bustanul and Nisa, Himmatun. "Jual Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI , Pandangan Ulama Klasik dan Modern". At-Tahzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah, Vol. 10, No. 2 (2022) 51. DOI: <https://doi.org/10.61181/.at-tahzib.v10i2.279>.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press (GIP), 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badruzaman, Dudi. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 (2018). <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital", Mukaddimah: Jurnal Studi Islam. Vol. 7, No. 2 (2022) 43. DOI: <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hanif, Ahmad Sujana. Pengalaman Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Aplikasi OneAset, Agustus 2023.
- Hardani. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2017.

- Huda, Nurul, and Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Istan, Muhammad. "Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 9, No. 1 (2023) 7. DOI:<https://dx.doi.org/10.29300/aj.v9i1.8307>
- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kartini, Eti. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14 No. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal ASAS: Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 2 (2020). <https://doi.org/10.24042/asas.v1i2.5600>.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Mufti, Ariel. "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran PT. Pegadaian". Al Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 12, No. 1 (2020) 184. DOI:<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i1.1848>
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munandar, Aris and Ridwan, Ahmad Ahsan. "Tafsir Surat An - Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Islam Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmu Islam: Rayyah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1 (2023) 271-281, DOI: [10.37274/rais.v7i1.659](https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659).

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nafsah, Zakiyah. "Jual Beli dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2 (2023) 4. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuh, Abd Bin dan Bakri, Oemar. "*Kamus Arab - Indonesia - Inggris, Cet. 15*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004) 48 - 110
- Prasetyo, Vian. *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Semarang: IAIN Walisongo, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Putra, Panji Adam Agus, Neneng Nurhasanah, and Talitha Nabila. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2021).
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persasda, 2016.
- Sagaf, Umar and Surianah, Suci. "Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Rasane Barat Kota Bima. J-ESA (*Jurnal Ekonomi Syariah*) Vol. 4, No. 2 (2021) 178. DOI: <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2>.
- Sakinah, Maulidia. "Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global

- Sharia.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Salim, Joko. *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suseno, Solikin. *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Syafe’I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2010.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Swarjana, K. *Populasi-Sampel Teknik Sampling dan Bias Dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi, 2022)
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Wasilul, Chairul. *Riba Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Griya Pustaka, 2017.
- Yazid, Afandi M. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.